



Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan *Sharia Compliance* Pada BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap

Tyas Agus Arga Setiaji^{1✉}, Bani Syarif Maula²

UIN Prof. K.H. Syaifuldin Zuhri Purwokerto

Email: agusarga61@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan *Sharia compliance* yang ada pada BMT Hikmah Sumber Rejeki. BMT Hikmah Sumber Rejeki adalah salah satu lembaga yang di dalamnya harus menghadirkan DPS sebagai pengawas penerapan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan sumber data primer adalah informasi yang diberikan oleh DPS yang ada pada BMT tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ke-7 tugas yang menjadi peran DPS telah dijalankan semuanya, sedangkan penerapan *sharia compliance* yang ada pada lembaga keuangan syariah tersebut belum memenuhi semua, kriterianya hanya beberapa kriteria saja yang sudah terpenuhi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan *Sharia compliance* yang ada pada BMT Hikmah Sumber Rejeki. BMT Hikmah Sumber Rejeki adalah salah satu lembaga yang di dalamnya harus menghadirkan DPS sebagai pengawas penerapan prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan sumber data primer adalah informasi yang diberikan oleh DPS yang ada pada BMT tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ke-7 tugas yang menjadi peran DPS telah dijalankan semuanya, sedangkan penerapan *sharia compliance* yang ada pada lembaga keuangan syariah tersebut belum memenuhi semua, kriterianya hanya beberapa kriteria saja yang sudah terpenuhi

Kata Kunci: *Sharia Compliance, DPS, BMT.*

Abstract

This study aims to determine the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the implementation of shariah compliance at BMT Hikmah Sumber Rejeki. BMT Hikmah Sumber Rejeki is one of the institutions that must present DPS as a supervisor of the application of sharia principles in every operational activity. The research method used is a qualitative method with the type of field research (field research) using primary data sources is information provided by DPS in the BMT. The results of this study indicate that all 7 tasks that become the role of DPS have been carried out, while the application of sharia compliance in this islamic financial institutions has not fulfilled all the criteria, only some of the criteria have been met.

Keyword: *Sharia Compliance, DPS, BMT*

PENDAHULUAN

Baitul Mal Wa Tamwil atau BMT adalah salah satu organisasi usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan mikro yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat kecil atau pengusaha kecil yang berpegang teguh pada prinsip syariah yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan belaka melainkan juga terdapat aspek sosial di dalamnya.

BMT ini merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro) (Novita Dewi Masyitoh, 2014). Hal inilah yang menjadikan BMT berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yakni di satu sisi BMT menjadi salah satu lembaga sosial yang menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Di sisi yang lain BMT berperan sebagai lembaga komersil (*tamwil*) yang menjalankan kegiatan investasi dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Meski begitu, perkembangan BMT yang semakin pesat ini tidak diikuti dengan peraturan atau landasan hukum yang secara khusus mengatur tentang BMT. Apalagi setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang memunculkan masalah berkaitan dengan tumpang tindihnya kewenangan instansi yang mengurnya, perbedaan legalitas badan hukumnya, pengawasan, serta cakupan

wilayahnya.

Salah satu turunan dari BMT adalah KSPPS yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Haqiqi Rafsanjani, 2019)), KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka pendirian LKM (termasuk KSPPS BMT) harus berbentuk badan hukum sesuai dengan pasal 4 pada UU LKM tersebut. Dan Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperasi atau Perseroan Terbatas (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro).

Maka apabila sebuah BMT hendak didirikan dengan berbadan hukum koperasi, maka ia tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan apabila BMT tersebut hendak didirikan dengan menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas, maka ia harus tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu apabila BMT yang tadinya berbentuk badan hukum koperasi kemudian melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM maka ia harus bertransfromasi menjadi berbadan hukum perseroan terbatas dalam hal ini berubah menjadi Bank Syariah. Karena sifat operasionalnya BMT adalah berbasis syariah maka dalam setiap jenis kegiatan operasional yang dilakukan harus berbasis syariah. Menurut Mardani prinsip BMT dibagi menjadi dua yakni: Prinsip dasar dan prinsip operasional.

Adapun prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut: *pertama*, Ketakwaan dan kepercayaan kepada Allah SWT, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam di dalam masyarakat. *kedua*, Keterpaduan (kaffah), yaitu nilai spiritual yang memiliki fungsi memusatkan dan menjalankan etika serta moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhhlak mulia. *Ketiga*, Operasional yang bersifat kekeluargaaan. *Keempat*, Mandiri. *Kelima*, Hubungan yang menjalin kebersamaan. *Ke-enam*, Profesional. *Ketujuh*, Istiqomah; stabil yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa putus asa, yang pelaksanaannya hanya mengharap ridha Allah SWT. Sedangkan prinsip operasionalnya adalah prinsip yang berlandaskan aspek syariah seperti: Terhindar dari maisir (perjudian), Terhindar dari gharar (penipuan/spekulatif), Terhindar dari risywah (suap), Terhindar dari riba (Mardani, 2015).

Adapun pengawasan BMT jika ia memilih berbadan hukum koperasi maka ia berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM yang pengaturanya diatur dalam UU

Perkoperasian yakni Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi namun jika sebuah BMT berdiri dengan dasar badan hukum Perseroan Terbatas maka ia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pengaturannya disamakan dengan Bank Syariah yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara operasionalnya juga menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Untuk menjamin kepastian bahwa BMT menerapkan prinsip-prinsip syariah (*Sharia compliance*) dalam semua kegiatan operasional dan investasinya maka harus diimbangi dengan pendampingan dan pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa disingkat DPS. Dewan Pengawas Syariah ini adalah pihak yang paling diandalkan oleh masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada BMT untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah.

KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap Utara adalah Salah satu lembaga BMT yang cukup besar di Cilacap tepatnya di Jalan Kelinci Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara. KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki ini tergolong sebagai lembaga keuangan mikro yang baru sehingga butuh perhatian untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan operasional dan prinsip syariahnya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti peran dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap Utara ini dalam hal pendampingan serta pengawasan penerapan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dalam operasional sehari-hari pada BMT tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana objek penelitiannya adalah Dewan Pengawas Syariah pada BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap Utara. sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data skunder.

Data primer diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki Cilacap Utara, yang cara perolehan data tersebut melalui observasi, tanya jawab dan memberikan kuisioner langsung kepada DPS tersebut. Sedangkan data skundernya adalah hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah baik dari segi peran maupun segi penerapannya dalam BMT, penerapan *Sharia compliance* yang didapat melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan terhadap peneliti-penelitian terdahulu, literatur buku serta bahan-bahan lain yang berkesinambungan dengan tema dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pengawas Syariah

Setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berbasis syariah, maka wajib memiliki dewan pengawas syariah yakni badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha lembaga tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Tulus Suryanto, 2014).

Secara jelas Munawar dalam tulisannya Andy Putra Wijaya menambahkan tugas DPS (secara teknis di lapangan) adalah *Reviewing*, yaitu mencermati, memeriksa dan melihat implementasi fatwa pada operasional KSPPS/BMT. *Mediating*, yaitu sebagai perantara antara KSPPS/BMY dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian fatwa dari DSN-MUI. *Marketing*, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang KSPPS/BMT melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat seperti khutbah, majelis taklim dan pengajian. *Supporting*, yaitu memberikan dukungan baik networking pemikiran, motivasi dan doa untuk mengembangkan KSPPS/BMT. serta DPS menjadi nasabah penyimpan atau penyalur dana di KSPPS/BMT (Andy Putra Wijaya, 2022). selain itu Fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah (Muhammad Al A & Fathi A.K, 2022).

Akan tetapi, pada kenyataannya dalam operasional BMT masih dijumpai penyimpangan dari prinsip syariah dalam operasionalnya. Beberapa BMT ditengarai masih menggunakan sistem bunga walaupun istilah yang digunakan dalam akadakadnya menggunakan Bahasa Arab. Banyak akad-akadnya yang terbukti begitu dekat dan hampir sama dengan akad di lembaga keuangan konvensional dan perbedaannya hanya dari segi istilah saja. Sebagian mereka ada yang menolak untuk menggunakan jasa BMT karena belum sepenuhnya syariah (Akhmad Faozan, 2015). Sehingga peran serta tanggungjawab DPS sangat berperan penting untuk menjamin bahwa segala bentuk operasional yang dijalankan oleh lembaga yang diawasi benar-benar sesuai dengan konsep syariah tentunya hal ini harus dilakukan dengan amanah, profesional dan penuh tanggungjawab.

Kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah di atas senada dengan pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan adanya DPS bagi setiap

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan diperkuat dengan pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa pada ayat 1: Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Usaha Unit Syariah (UUS). ayat 2: Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. ayat 3: Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan-kegiatan bank agar mematuhi prinsip-prinsip Syariah. ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai berdirinya Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.

Dalam sebuah lembaga keuangan syariah (LKS), jumlah DPS sekurang-kurangnya adalah 2 orang dengan minimal seorang wajib memiliki sertifikat pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 Bab IV Bagian ketiga Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017).

Untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka ia harus memenuhi beberapa persyaratan seperti (Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004):

1. Memiliki integritas

Adapun orang-orang yang dianggap memiliki integritas adalah yang memiliki hal-hal di bawah ini: (1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, (2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat (4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

2. Memiliki kompetensi

Yang dimaksud memiliki kompetensi adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

3. Memiliki reputasi keuangan

Yang dimaksud dengan reputasi keuangan di atas adalah: (1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sedangkan prosedur yang harus dijalani bagi calon DPS adalah sebagai berikut: *pertama*, Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan. *Kedua*, Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syariah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN. *Ketiga*, Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan syariah, setiap anggota DPS diberikan bantuan uang transport yang dibebankan pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Akhmad Faozan, 2014).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang disebut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank-bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha syariah, mereka dilantik oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Dewan Pengawas Syariah pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari DSN MUI dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI tersebut. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut bejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN (Akhmad Faozan, 2014).

Dengan demikian posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan adalah hal yang vital demi terjadinya penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional sebuah lembaga keuangan dengan cara melakukan pengawasan langsung pada lembaga keuangan tersebut. Sehingga dalam kegiatan operasionalnya terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep yang bersebarangan dengan prinsip syariah seperti *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan secara berkala berkaitan dengan kesesuaian lembaga keuangan syariah dengan membuat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan. Selain itu, DPS juga meneliti dan

merekomendasi produk baru dari lembaga yang diawasi dari segi kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama *guidelines* dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN (Veithzal Rivai dkk, 2007). Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tersebut sekurang-kurangnya dilakukan dalam sekali dalam setahun sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bagian Ketujuh Kewajiban Anggota DPS.

Sharia Compliance

Sharia Compliance atau Kepatuhan syariah merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan dan kebijakan internal yang relevan yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah (Reza Wahyu Pradita, 2016).

Dari sudut pandang masyarakat khususnya pengguna jasa keuangan syariah, kepatuhan syariah merupakan integritas dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan antusiasme masyarakat kepada bank syariah berdasarkan keyakinan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang teraktualisasikan dalam bentuk syariah compliance yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas kepatuhan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Taufik Kurrohman, 2017). Dengan kata lain bahwa *Sharia Compliance* adalah komitmen sebuah lembaga keuangan syariah untuk menaati semua prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini sebagai wujud atas pelaksanaan *framework* manajemen resiko dan ketaatan dalam melangsungkan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Menurut Ridwan dalam Koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil Pengawasan syari'ah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, supaya berbagai kemungkinan dapat segera dideteksi sejak dini. Pengawasan tersebut meliputi (Muhammad Ridwan, 2011):

- a. *Riqabah musbaqah* (*forward looking/pre-audit*) yaitu pengawasan preventif atau pencegahan sebelum timbulnya berbagai kemungkinan pelanggaran serta untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
- b. *Riqabah lahiqah* (*past performance atau post audit*) Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional, produk dan jasa BMT telah sesuai dengan prinsip syari'ah.

- c. *Riqabah a'mal (operational controlling)* yaitu pengawasan operasional yang dilakukan menyeluruh terhadap aspek syari'ah dari kegiatan operasional BMT agar tak terjadi penyimpangan dan tetap patuh pada ketentuan dan prinsip syari'ah.

Selain itu, menurut Haider Naqvi dalam Agus Irianto mengatakan bahwa sebuah BMT dianggap telah memenuhi kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah (*Sharia compliance*) apabila dalam kegiatan operasionalnya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: *Pertama*, Tidak ada riba, *gharar*, *maisir*, dalam semua transaksinya. *Kedua*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal. *Ketiga*, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada BMT. *Keempat*, mengelola zakat, infaq dan shadaqah (Agus Irianto, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa adanya konsep *Sharia compliance* yang ada pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank adalah ciri khusus yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah sehingga jika terdapat lembaga keuangan syariah tidak menerapkan *Sharia compliance* maka hal tersebut tidak ada bedanya dengan lembaga konvensional dan ini adalah hal yang tidak diperkenankan sehingga peran DPS dengan segala tanggungjawabnya adalah hal sangat diperlukan dalam lembaga keuangan syariah.

Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah BMT Hikmah Sumber Rejeki

Dewan pengawas syariah pada KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki sebagai kepanjangtanganan DSN-MUI adalah pihak yang memastikan kesesuaian kegiatan operasional pada BMT tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan dan tidak ada peyimpangan yang terjadi. Jumlah DPS yang ada pada BMT KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki ini berjumlah 2 orang yakni masing-masing bernama H. Salim, S.HI dan Suprapto Kurniawan, S.Pd.I.

Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, keberadaan DPS pada lembaga keuangan adalah hal vital yang tugas utamanya adalah untuk memberikan pengarahan/pemikiran/saran/nasehat kepada manajemen BMT tentang ke-syariah-an, mencermati dan memeriksa pengimplementasian fatwa DSN MUI pada operasional BMT, mengawasi baik aktif maupun pasif terhadap BMT, menjadi perantara antara lembaga BMT dan DSN MUI dalam hal usul pengembangan produk dan lain sebagainya, DPS menjadi nasabah penyimpanan atau penyaluran dana di BMT, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan memberikan dukungan untuk pengembangan BMT.

Sehingga untuk mengetahui apakah DPS pada KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki menjalankan perannya sebagaimana yang diatur sedemikian rupa, maka masing-masing dari DPS yang tersebut di atas diberikan kuisioner yang isinya untuk mengetahui aktifitas

pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada BMT Hikmah Sumber Rejeki, Selain itu informasi yang didapat juga diambil dari tanya jawab langsung kepada DPS tersebut. Adapun rincian kuisioner yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah DPS memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah?

Kedua DPS memberikan jawaban "Ya" pada peran pertama ini. Dengan hal ini menunjukan bahwa DPS pada BMT Hikmah Sumber Rejeki menjalankan peranya dalam memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada manajemen BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

- b. Apakah DPS mencermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional BMT?

Kedua DPS menjawab "Ya", hal ini memperlihatkan bahwa kedua DPS mencermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional BMT ini.

- c. Apakah DPS mengawasi implementasi fatwa DSN MUI pada operasional BMT?

Semua DPS menjawab "Ya", hal ini menunjukan bahwa DPS melakukan pengawasan kepada BMT terkait implementasi fatwa DSN MUI pada operasionalnya. Dan dari tanya jawab yang dilakukan dengan DPS, bahwa DPS pada BMT Hikmah Sumber Rejeki melakukan pengawasan yang dilakukan rutin tiap sepekan sekali.

- d. Apakah DPS menjadi perantara antara BMT dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru BMT yang memerlukan kajian dan fatwa DSN MUI ?

Semua DPS menjawab "Ya", hal ini menunjukan bahwa DPS berperan sebagai medium antara pihak BMT dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk baru BMT yang memerlukan kajian dan fatwa DSN MUI.

- e. Apakah DPS melakukan sosialisasi dan edukasi tentang BMT kepada masyarakat?

Semua DPS menjawab "Ya", hal ini menunjukan bahwa DPS melakukan sosialisasi dan edukasi tentang BMT kepada masyarakat. Hal ini juga didukung dengan profesi dari kedua DPS tersebut yakni sebagai Penyuluhan Agama pada Kantor Urusan Agama Kec. Cilacap Utara yang masing-masing memiliki majelis taklim binaanya sendiri-sendiri sehingga DPS memberikan sosialisasi dan edukasinya di sekitar masyarakat yang ada di Kecamatan Cilacap Utara.

- f. Apakah DPS menjadi nasabah penyimpan atau penyaluran di BMT?

Kedua DPS menjawab "Ya", Ini menunjukkan DPS pada BMT ini telah menjadi

nasabah penyimpan atau penyaluran di BMT.

- g. Apakah DPS memberikan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, dan doa untuk pengembangan BMT dan ekonomi syariah?

Kedua DPS menjawab "Ya", dari jawaban tersebut memperlihatkan bahwa DPS pada BMT ini memberikan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, dan doa untuk pengembangan BMT dan ekonomi syariah.

Dari pemaparan hasil jawaban kedua DPS yang ada pada BMT Hikmah Sumber Rejeki di atas menunjukan bahwa dari ketujuh peran yang harus dilakukan oleh DPS dalam suatu lembaga keuangan dalam (hal ini adalah BMT Hikmah Sumber Rejeki) telah dijalankan semuanya, tidak ada satu peran pun yang tidak mereka lewatkan. Sehingga peran yang dilakukan oleh DPS BMT Hikmah Sumber Rejeki ini berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada BMT Hikmah Sumber Rejeki

Sesuai dengan pemaparan sebelumnya, bahwa hal yang membedakan antara lembaga keuangan konsisional dengan lembaga keuangan syariah adalah penerapan prinsip syariah dalam setiap jenis kegiatan operasionalnya seperti Tidak ada riba, *gharar*, *maisir*, dalam semua transaksinya. Kemudian menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal. Dan menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada BMT. Serta mengelola zakat, infaq dan shadaqah.

Oleh karenanya untuk memastikan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah (dalam hal ini BMT) diperlukan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas secara intens mengawasi segala kegiatan operasionalnya, sehingga sebuah BMT benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam segala jenis operasionalnya. Sehingga dalam tulisan ini, kedua DPS yang ada dalam BMT Hikmah Sumber Rejeki dimintai informasi dengan dijadikan responden terkait hal tersebut dengan memberikan kuisioner yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh BMT Hikmah Sumber Rejeki.

Berikut informasi-informasi yang didapat dari kedua Dewan Pengawas Tersebut terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah di KSPPS BMT Hikmah Sumber Rejeki:

- a. Prinsip Tidak Ada Riba dalam Transaksi BMT

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan operasionalnya harus terhindar dari riba. Berikut kuisioner yang diberikan:

- 1) Apakah Pengambilan keuntungan BMT dalam transaksi jual beli dan sewa didasarkan pada lama pembiayaan?
- 2) Apakah Pembagian bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* dihitung dari hasil proyeksi pendapatan atau perkiraan?
- 3) Apakah BMT memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai nisbah dari pendapatan BMT?

BMT yang bebas riba adalah jika DPS menjawab "tidak" pada poin (1) dan (2) dan menjawab "ya" pada poin (3). Dari jawaban yang diberikan oleh kedua DPS tidak semuanya sama, DPS 1 menjawab "tidak" pada poin (1) dan menjawab "ya" pada poin (2) dan (3) sedangkan DPS yang lain menjawab "ya" pada ketiga poin tersebut di atas. Dengan demikian jika mengacu pada jawaban tersebut di atas maka BMT yang diawasi ini masih terindikasi mengandung riba sebab kedua DPS sepakat mengatakan "ya" pada poin (2) sedangkan pada poin (1) satu DPS tidak dan DPS yang lain menjawab "ya".

b. Tidak Ada Unsur *Gharar* (Spekulasi) Dalam Transaksinya

Dalam segala jenis kegiatan operasionalnya, maka BMT harus terhindar dari *gharar*. Adapun kuisioner yang diberikan untuk menjawab poin ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah dalam Penentuan harga jual barang dalam murabahah mempertimbangkan nilai waktu uang?
- 2) Apakah Dalam transaksi mudharabah dan musyarakah tidak ada laporan pendapatan dari nasabah?
- 3) Apakah BMT menetapkan bagi hasil berdasarkan ekuivalensi tingkat suku bunga?

BMT yang bebas *gharar* adalah apabila DPS-nya menjawab "tidak" pada semua poin. Dari kedua DPS ini, satu DPS menjawab "tidak" pada semua poin tetapi DPS yang lain menjawab "ya" pada poin (1) dan (2) dan menjawab "tidak" pada poin (3). Dari jawaban yang diberikan oleh kedua DPS ini menunjukan bahwa masih belum bebas dari unsur *gharar* pada kegiatan operasionalnya.

c. Tidak Ada Unsur *Maisir* Pada Transaksi Operasionalnya

Selain harus bebas riba dan *gharar*, setiap BMT juga harus terbebas dari unsur *maisir*. Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan unsur *maisir* adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Dalam transaksi murabahah tidak ada kuitansi pembelian barang dari nasabah?
- 2) Apakah Dalam transaksi musyarakah perhitungan nisbahnya berdasarkan proyeksi pendapatan?

- 3) Apakah BMT memberikan hadiah kepada nasabah dari bagian hasil pendapatannya?

BMT yang bebas *maisir* adalah apabila DPS-nya menjawab "Tidak" pada ketiga poin di atas. Sedangkan dari hasil jawaban yang dijawab oleh kedua DPS tidak seorangpun yang menjawab "tidak" pada ketiga poin di atas. DPS pertama menjawab "ya" pada poin (1) dan (2) dan menjawab "tidak" pada poin (3) sedangkan DPS kedua menjawab "tidak" pada poin (1) dan "ya" pada poin (2) dan (3). Jika mengacu pada jawaban kedua DPS ini maka hal ini menunjukkan masih terindikasi masih belum bebas dari aspek "*maisir*".

d. Menjalankan Usaha yang Halal

BMT yang menjalankan kegiatan usaha yang halal adalah apabila menyalurkan semua pembiayaannya pada jenis usaha yang benar-benar halal. Adapun jawaban semua DPS bahwa BMT menjalankan usahanya pada usaha-usaha yang bersifat halal saja, sehingga ini menunjukkan bahwa BMT seratus persen menjalankan usahanya pada aspek-aspek yang bersifat halal.

e. BMT Menjalankan Usahanya Dengan Amanah

Dari jawaban yang diberikan lewat tanya jawab langsung kepada DPS, BMT dalam menjalankan usahanya berusaha untuk menjaga amanah yang sudah dipercayakan oleh para nasabahnya.

f. BMT Mengelola Zakat, Infak dan Shadaqah

Yang menjadi pembeda antara Bank Syariah dan BMT adalah bahwa BMT selain menjalankan usahanya yang bersifat komersil tetapi juga BMT mengelola kegiatan yang sifatnya sosial (non komersil) / *tabaru'*. Adapun kuisioner yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

- 1) Apakah BMT membayar zakat sesuai ketentuan syar'i ?
- 2) Apakah BMT memberikan infak dan shadaqah untuk aktivitas sosial?

BMT yang mengelola zakat, infak dan shadaqah adalah apabila DPS-nya menjawab "ya" pada kedua poin di atas. Adapun jawaban dari kedua DPS tersebut adalah keduanya sama-sama menjawab "ya" pada kedua poin tersebut yang hal itu menunjukkan bahwa BMT ini mengelola zakat, infak dan shadaqah sesuai dengan yang seharusnya.

Dari semua penjelasan analisa di atas yang didasarkan pada jawaban-jawaban DPS melalui kuisioner atau tanya jawab langsung, menunjukkan bahwa BMT Hikmah Sumber Rejeki yang menjadi pengawasan kedua DPS ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah (*sharia compliance*), Dari enam unsur tersebut di atas baru 3 unsur yang terpenuhi.

Analisis Kendala DPS Dalam Pengawasan Penerapan Prinsip *Sharia Compliance* Pada BMT Hikmah Sumber Rejeki

Sumber daya manusia lembaga keuangan syariah harus memiliki karakter *building* yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Nilai-nilai Islam harus menjadi *way of life* dan menjadi kerangka dasar dalam sistem kerja perusahaan. Budaya kapatilasme-materialis yang menjadi bagian dari sistem kerja lembaga keuangan konvensional harus diminimalisir. Kecenderungan lembaga keuangan syariah berpandangan konvensional, karena pada umumnya sumber daya manusia yang direkrut bersumber dari lembaga keuangan konvensional. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah berbanding terbalik dengan sumber daya manusia yang memiliki karakter syariah. Secara kualitas maupun kuantitas, kebutuhan lembaga keuangan syariah terhadap sumber daya manusia masih tinggi seiring perkembangan lembaga keuangan syariah yang sangat progresif sementara output perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah belum maksimal mengisi peluang berkarir di lembaga keuangan syariah. Karena itu, lembaga keuangan syariah merekrut sumber daya manusianya dari lembaga keuangan konvensional yang ditraining singkat. Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Di dalam implementasi pengawasan yang dilakukan oleh DPS tidak semua berjalan dengan lancar ada beberapa kendala yang dihadapi oleh DPS. Diantaranya adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, salah satu DPS mengeluhkan kurangnya pemahaman SDM yang ada pada BMT ini sehingga hal tersebut menjadi masalah kecil yang dihadapi DPS dalam menjalankan pengawasannya pada BMT ini. Di sisi lain, menurut DPS yang mengawasi implementasi prinsip syariah pada BMT ini mengaku bahwa tidak *standby* setiap saat pada kantor BMT yang membuat DPS tidak bisa selalu memantau progres perjalanan operasional BMT pada tiap harinya sehingga dalam proses pengawasannya belum bisa dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kehendak DPS yang bersangkutan tersebut.

Dari kendala-kendala yang dihadapi tersebut hendaknya DPS dapat berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada SDM yang dianggap belum paham terkait dengan penerapan prinsip operasional yang berbasis syariah dan lain sebagainya sehingga SDM yang ada benar-benar mampu menguasai aspek ke-syairah-an yang harus diimplementasikan pada BMT, selain itu karena tugas DPS bukanlah pekerjaan utama kedua DPS ini agar tetap menginginkan untuk bisa melakukan pengawasan sesering mungkin pada BMT maka hendaknya DPS meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk tetap melakukan pengawasan yang diinginkan.

Pada jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh kedua DPS, masih terdapat ketidaksinkronan antara 1 DPS dengan DPS lainnya sebagai contoh dalam hal BMT harus terhindar dari unsur *gharar*, kedua DPS memberikan jawaban yang berbeda. DPS satu menjawab "tidak" pada semua poin yang berakitan dengan unsur *gharar* ini tetapi satu DPS menjawab "ya" pada poin (1) dan (2) dan menjawab "tidak" pada poin (3). Hal ini menjadi aneh karena kedua DPS ini mengawasi satu BMT yang pada hakikatnya di dalam pelaksanaan operasionalnya adalah sama tetapi keduanya berbeda jawaban. Sehingga hal ini menarik bagi penulis bahwa ada ketidaksinkronan antara 1 DPS dengan DPS yang lainnya sehingga menurut penulis perlu bagi DPS memahami secara mendalam tentang mekanisme operasional bank syariah atau BMT, memahami keunggulan-keunggulan bank syariah, memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional, produk-produk bank syariah, perbedaan bunga dengan margin murabahah, bunga dengan bagi hasil dan mampu membaca dan memahami laporan keuangan. Sehingga keberadaan DPS benar-benar menjadi pihak yang dipercaya menjamin penerapan prinsip syariah yang ada dalam lembaga keuangan syariah.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa DPS yang ada di BMT Hikmah Sumber Rejeki menunjukkan bahwa dari ketujuh peran yang harus dilakukan oleh DPS dalam suatu lembaga keuangan dalam (hal ini adalah BMT Hikmah Sumber Rejeki) telah dijalankan semuanya, tidak ada satu peran pun yang tidak mereka lewatkan. Sehingga peran yang dilakukan oleh DPS BMT Hikmah Sumber Rejeki ini berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam aspek penerapan *Sharia compliance* pada BMT ini belum sepenuhnya mengimplementasikannya dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini didasarkan hanya pada jawaban yang diberikan kepada DPS, sehingga perlu ada penelitian lanjutan untuk benar-benar mampu mendeskripsikan bagaimana lembaga keuangan syariah ini berjalan pada rel syariah atau tidak.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh para DPS adalah SDM yang ada pada BMT ini sehingga hal tersebut menjadi masalah kecil yang dihadapi DPS dalam menjalankan pengawasanya pada BMT ini. Di sisi lain, menurut salah satu DPS mengatakan bahwa tidak *standby*-nya ia setiap saat pada kantor BMT yang membuat DPS tidak bisa selalu memantau progres perjalannya operasional BMT pada tiap harinya sehingga dalam proses pengawasanya belum bisa dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kehendak DPS yang bersangkutan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Al Assal, Muhammad & Fathi Abdul Karim. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Faozan, Akhmad. *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Penerapan Sharia Compliance Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Purwokerto*. Jurnal Penelitian Agama, Vol. 16 No. 1. 2015.
- Faozan, Akhmad. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". El-Jizya, Vol. 2 No. 1. 2014.
- Irianto, Agus. *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap BMT (Baitul Maal Tamwil) Di Purwokerto*. Inklusif, Vol. 3 No. 2. 2018.
- Kurrohman, Taufik. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2. 2017.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Masse, Rahman Ambo. *Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia*. Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 16, No. 2. 2018.
- Masyitoh, Novita Dewi. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Embaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Economica ,Vol. V. 2014.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.
- Pradita, Reza Wahyu. *Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari'a Compliance (Studi Di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 3 No. 2. 2016.
- Rafsanjani, Haqiqi. *Koperasi Syariah & Keuangan Inklusif*. Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2. 2019.
- Ridwan, Muhammad. *Membangun Gerakan BMT Indonesia Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta: 2011.

- Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Suryanto, Tulus. *Manajemen Laba Pada Bank Syariah Di Indonesia: Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah*, Kinerja Vol. 18 No. 1. 2014.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Wijaya, Andy Putra. "Peran Dps Dan Penerapan Syariah Compliance Pada Kspps Bmt El-Bummi 373 Piyungan", Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1 No. 2. 2022.